

PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG MERATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL¹

Oleh : Marthina Ulina Sangiang Hutajulu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam meratifikasi perjanjian internasional dan apakah Mahkamah Konstitusi berhak menguji Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan, bahwa: 1. Dalam membuat perjanjian internasional haruslah melalui tahapan: Penjajakan, Perundingan, Perumusan Naskah Perjanjian, Penerimaan, dan Penandatanganan Namun untuk menyatakan persetujuan terhadap perjanjian itu, penandatanganan hanyalah bersifat sementara sehingga haruslah dilakukan pengesahan yaitu dinamakan ratifikasi. Dengan adanya ratifikasi maka perjanjian internasional itu berlaku dan mengikat untuk umum. Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional ini pun mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Undang-Undang. 2. Ratifikasi atas suatu perjanjian internasional dapat diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Disamping perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang dan Keputusan Presiden, pemerintah dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau melalui cara lain sesuai kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Secara struktur, muatan, isi dan proses pembentukan dari undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional tidak berbeda dengan undang-undang lainnya

sehingga undang-undang ini dapat diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Pengujian, meratifikasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Montevideo 1933 di Uruguay menyatakan bahwa yang merupakan unsur-unsur dari suatu Negara adalah:

- a. *A Permanent Population* (penduduk yang tetap)
- b. *A Defined Territory* (wilayah tertentu)
- c. *A Government* (pemerintah)
- d. *A Capacity to enter into relation with other state* (kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya)

Pada unsur yang terakhir sangat jelas bahwa suatu Negara dapat disebutkan Negara apabila dapat melakukan interaksi dengan Negara lain. Dalam kehidupan masyarakat internasional pun dapatlah kita rasakan bagaimana saling ketergantungan itu begitu besar. Sebagaimana dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri maka demikian juga dengan Negara yang tidak dapat hidup tanpa Negara lainnya. Maka dari itu saat ini tidak ada satu Negara pun yang tidak mempunyai perjanjian internasional dengan Negara lain yang menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan serta mengatasi berbagai permasalahan atau persoalan dalam hidup bermasyarakat mereka. Dari kemampuan Negara membuat perjanjian dengan Negara lain inilah maka Negara tersebut telah memenuhi unsur terbentuknya suatu Negara yang keempat yaitu kemampuan melakukan hubungan dengan Negara lain.

Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai salah satu Negara yang tergabung dengan dunia internasional pun telah membuat banyak perjanjian internasional dengan Negara-negara lain. Meskipun

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711109

demikian kita tidak menjamin bahwa dalam semua perjanjian internasional yang dibuat Indonesia dengan Negara lain dan bahkan yang telah diratifikasi oleh Indonesia tidak terdapat bagian yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia atau bahkan dengan konstitusi bangsa Indonesia.

Apabila disuatu hari nanti akan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum pertama di Indonesia seperti dikatakan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011³ dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang tersebut maka haruslah ada suatu lembaga yang berwenang untuk mengujinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dalam meratifikasi perjanjian internasional?
2. Apakah Mahkamah Konstitusi berhak menguji Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data.

Pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative empiris*.

Menganalisis data digunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif yaitu dengan bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan

yang umum, dan metode deduktif, bertolak dari hal-hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Menjadi Undang-Undang

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa pembuatan perjanjian internasional adalah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara. Ini menyatakan bahwa dalam perspektif hukum internasional yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional adalah Indonesia sebagai suatu Negara.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dijelaskan bahwa proses pembuatan perjanjian internasional dibagi dalam beberapa tahap yaitu:

1. Penjajakan
2. Perundingan
3. Perumusan Naskah Perjanjian
4. Penerimaan
5. Penandatanganan

Penandatanganan adalah tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian multilateral, untuk mengikat diri bukanlah melalui penandatanganan melainkan dilakukan melalui pengesahan (*ratification/ accession/ acceptance/ approval*).

Pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu:

1. Ratifikasi (*ratification*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional;
2. Aksesi (*accession*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;

³ Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 9

3. Penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut;
4. Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya *self-executing* (langsung berlaku pada saat penandatanganan).

Setelah dilakukan pengesahan maka itu telah menjadi undang-undang yang sama dengan undang-undang yang merupakan produk dari bangsa Indonesia sendiri.

Undang-undang yang mengesahkan suatu perjanjian internasional biasanya berisi berisi dua sampai dengan tiga Pasal. Isinya adalah sebagai berikut, Pasal 1, "Mengesahkan ...(nama perjanjian internasional) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini." Kemudian dalam Pasal 2, menyatakan "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan." dan "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan salah satu kewenangannya yaitu untuk menguji Undang-Undang, menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka sebagian atau secara keseluruhan undang-undang itu dapat

dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum⁴.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dibatasi hanya undang-undang yang lahir setelah amandemen UUD RI 1945, artinya Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji undang-undang yang lahir setelah perubahan pertama UUD 1945 yang terjadi pada 19 Oktober 1999. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menguji undang-undang yang lahir sebelum tanggal 19 Oktober 1999 walaupun itu dimohonkan oleh pemohon karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945⁵.

Setelah jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, akan dibahas apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional.

Hal ini sangat relevan karena dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional adalah melalui undang-undang. Pertama, kita akan membahas dari segi materi muatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 dijelaskan bahwa materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang adalah:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

⁴ Prof.Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H, **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, Hal 220

⁵ Dr. Efik Yusdiansyah, SH. MH., **Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum**

5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Hal ini, dikatakan mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga Negara, pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara, wilayah Negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan dan keuangan Negara. Selanjutnya selain dari yang berkaitan dengan UUD 1945 adalah diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diurus diatur dengan undang-undang.

Hal ini sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai apa saja dari perjanjian intrnasional yang diratifikasi oleh undang-undang. Beberapa hal yang sama adalah mengenai kedaulatan, hak asasi manusia, wilayah Negara dan masalah keuangan Negara. Hal lain adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dan spesifik dari muatan undang-undang secara umum. Sehingga tidak adanya suatu perbedaan antara undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional dengan undang-undang pada umumnya dilihat dari sudut materi muatannya.

Mengenai proses pembentukannya. Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harus ada lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, yang menyiapkan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan Keputusan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional itu serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan

Pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden. Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian

internasional yang telah disiapkan dengan surat Presiden kepada DPR. Dalam surat tersebut Presiden menegaskan antara lain mengenai Menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang tersebut di DPR, Menteri atau pemimpin lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang dibutuhkan. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Tata cara pembahasan rancangan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Untuk soal politik hukum perjanjian internasional Indonesia, ide untuk memilih monisme dengan alasan efektifitas waktu dan biaya memang dapat diterima. Akan tetapi, manakah yang lebih baik, monisme dengan primat hukum internasional atau hukum nasional? Dalam hal ini, kita lebih menganut monisme dengan primat hukum nasional dengan beberapa asumsi dibelakangnya:

1. Dalam sistem hukum monisme sudah barang tentu pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional akan terjadi, pada tahap ini maka hukum nasional harus diutamakan. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional yang harus didahulukan.
2. Materi perjanjian internasional yang semakin kompleks dan teknis mau tidak mau akan mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Desakan ini tentu saja harus diselaraskan dengan konstitusi

3. Dengan menganut sistem ini, maka UU/Keppres dapat dijudicial review. Dengan artian bahwa, materi perjanjian internasional sudah diinkorporasi sehingga dapat diuji jika melanggar konsitusi. Hal ini dibenarkan menurut Pasal 46 Konvensi Wina 1969, bahwa perjanjian internasional dapat tidak berlaku apabila melanggar "internal law of fundamental importance"

Jadi dapat diartikan bahwa Negara kita dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang perjanjian internasional yang isi dan materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan Negara kita, Negara kita membuat perjanjian dengan pihak lain yang tentulah berisi untuk memajukan kehidupan bangsa. Dalam membuat perjanjian internasional haruslah melalui tahapan: Penjajakan, Perundingan, Perumusan Naskah Perjanjian, Penerimaan, dan Penandatanganan Namun untuk menyatakan persetujuan terhadap perjanjian itu, penandatanganan hanyalah bersifat sementara sehingga haruslah dilakukan pengesahan yaitu dinamakan ratifikasi. Dengan adanya ratifikasi maka perjanjian internasional itu berlaku dan mengikat untuk umum. Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional ini pun mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Undang-Undang.
2. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi Negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian ditambahkan pula dalam ayat 2 bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ratifikasi atas suatu perjanjian internasional dapat diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Disamping perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang dan Keputusan Presiden, pemerintah dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau melalui cara lain sesuai kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Secara struktur, muatan, isi dan proses pembentukan dari undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional tidak berbeda dengan undang-undang lainnya sehingga undang-undang ini dapat diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Keikutsertaan Indonesia dalam pembuatan perjanjian internasional

haruslah benar-benar sesuai dengan kebutuhan bangsa dan sesuai dengan UUD 1945 dan lembaga pemrakarsa yang ada haruslah mempunyai semangat dan pengamatan lebih dalam mengimplemmentasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi kepentingan baik hukum nasional dan juga hukum internasional agar tidak didapati hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga agar instrument Pedoman Delegasi Republik Indonesia perlu dilembagakan dalam format dan prosedur yang lebih baku mengingat instrument ini telah menjadi syarat formal bagi pembuatan perjanjian internasional. Kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia haruslah jelas dalam hubungannya dengan perundang-undangan lainnya

2. Mahkamah Konstitusi haruslah menguji undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional semaksimal mungkin dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia**, Refika Aditama, Bandung
- Dr. Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, P.T Alumni, Bandung, 2005
- Dr. Efik Yusdiansyah, SH. MH., **Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum**
- Dr. H. Azis. Syamsuddin., S.H.,S.E.,M.H.,MAF, **Proses dan Tehnik Penyusunan Undang-Undang**, Sinar Grafika, Jakarta

Philip C. Jessup, **A Modern Law of Nations**, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2012

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia**, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

-----**Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara**, Sinar Grafika, Jakarta

-----**Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, Sinar Grafika, Jakarta

Prof. Dr. Moh. Mafmud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 60

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Jakarta

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 50 ayat f

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 9

Sumber Internet :

<http://isna2464.blogspot.com/2013/01/proses-ratifikasi-perjanjian-internasional>

WWW.Vertic.org/Landmines and Muniton Monitor/In international Law; Ratification and National Implementation

Id. Wikipedia.Org/wiki/Ratification